



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG,

PEDOMAN PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
BARANG/JASA MELEBIHI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan barang/jasa yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan, maka perlu disusun Pedoman Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Barang/Jasa Melebihi Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Barang/Jasa Melebihi Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN BARANG/JASA MELEBIHI TAHUN ANGGARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh ijin dari menteri untuk memberikan jasa penilaian meliputi penilaian properti sederhana, penilaian personal properti, penilaian properti dan penilaian bisnis.
8. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
11. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia.
12. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
13. Melebihi Tahun Anggaran adalah waktu pelaksanaan melebihi tahun anggaran berjalan.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
16. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

BAB II
PRINSIP DASAR
Pasal 2

Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan melampaui tahun anggaran didasarkan atas prinsip:

- a. pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berjalan.
- b. dalam hal pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya sebelum dilakukan pemutusan kontrak.
- c. pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya kontrak.
- d. sisa nilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan melampaui tahun anggaran, wajib dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III
JENIS PEKERJAAN
Pasal 3

Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari:

- a. pekerjaan jasa konstruksi; dan
- b. pengadaan barang.

BAB IV
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 4

Organisasi pengadaan barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabat oleh pejabat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pada tahun sebelumnya.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan atas kajian teknis dan penelitian dari tim teknis beserta PPK.
- (2) PA/KPA dapat menyetujui atau tidak menyetujui hasil kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam bentuk berita acara.

- (3) Apabila keputusan PA/KPA memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PA/KPA melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan surat disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala DPPKAD, Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan APIP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan beserta alasannya dan pemberitahuan penggunaan alokasi anggaran tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Penyedia Barang/Jasa
Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan pemberian kesempatan menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan 50 (limapuluh) hari kalender yang melampaui tahun anggaran, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya kontrak.
- (2) Penyedia mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK dan dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dengan melampirkan:
 - a. kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. kesanggupan dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kesanggupan memperpanjang jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan;
 - d. kesanggupan dibayar pada tahun anggaran berikutnya pada APBD perubahan;
 - e. kesanggupan untuk dilakukan penilaian kembali terhadap progres pekerjaan oleh Penilai Publik yang ditunjuk APIP.
 - f. kesanggupan tidak menuntut bunga atas keterlambatan pembayaran;
 - g. laporan progres pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, tim teknis, panitia penerima hasil pekerjaan, dan PPK; dan
 - h. kesanggupan dibayar setelah diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga
PPK
Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6), PPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen administrasi;
 - b. memverifikasi kebenaran dokumen; dan
 - c. menilai kemampuan Penyedia dalam menyelesaikan sisa pekerjaan.

- (2) PPK mengajukan persetujuan permohonan pemberian kesempatan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sampai dengan 50 (limapuluh) hari kalender kepada PA/KPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dapat dibantu konsultan pengawas, tim teknis, dan panitia penerima hasil pekerjaan.

Bagian Keempat
PA/KPA
Pasal 8

Terhadap pengajuan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PA/KPA mengajukan permohonan kepada Bupati dengan tembusan APIP.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN SANKSI
Pasal 9

- (1) Progres pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran berjalan dibayar sesuai termin/Monthly Certificate terakhir.
- (2) Dalam hal progres pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disepakati oleh PPK dan Penyedia, maka penentuan progres pekerjaan dilakukan oleh Penilai Publik yang ditunjuk oleh APIP.

Pasal 10

- (1) Penyedia yang dapat menyelesaikan sisa pekerjaan atas pelaksanaan pemberian kesempatan melebihi tahun anggaran diberlakukan tindakan:
 - a. dibayar sesuai kontrak; dan
 - b. dikenakan denda sesuai kontrak.
- (2) Penyedia yang tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan atas pelaksanaan pemberian kesempatan melebihi tahun anggaran maka diberlakukan tindakan:
 - a. putus kontrak oleh PPK secara sepihak;
 - b. dibayar sesuai progres yang telah dilaksanakan;
 - c. dikenakan denda maksimum;
 - d. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan kas umum daerah; dan
 - e. pencantuman dalam daftar hitam.
- (3) Penyedia sebagaimana ayat (2) wajib melunasi sisa Uang Muka atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan kas umum daerah
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKDA	2/12
ASISTEN I / II / III	2/12
KABAG HUKUM	2/16 1/12

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO 2/16

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,



BAMBANG AROCHMAN 2/16